



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 10 TAHUN 1986 SERI : D NOMOR : 7**

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

NOMOR : 14 TAHUN 1985

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1085/19856 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Taat Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Taat Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1006/1985 tanggal 18 Juli 1985 tentang Pengesahan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1985/1986;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Surakarta Nomor 03/DPRD/VII/1978 tanggal 19 1978 tentang Peraturan Taat Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1985/1986;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Penerapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1984/1985;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 2 sampai dengan 7 Desember 1985;
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 31 Desember 1985.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.661.751.000,- sehingga menjadi Rp. 9.640.751.000,- dan diperinci sebagai berikut
- a. Pendapatan Rutin
 - Sebelum perubahan Rp. 6.506.567.000,-
 - Bertambah Rp. 1.028.497.000,-
 - Pendapatan Rutin

Setelah perubahan	Rp. 7.535.064.000,-
b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 472.634.000,-
Bertambah	<u>Rp. 1.633.053.000,-</u>
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 2.105.687.000,-

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.661.550.000,- sehingga menjadi Rp. 9.640.750.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin	
Sebelum perubahan	Rp. 5.723.258.000,-
Bertambah	<u>Rp. 399.531.000,-</u>
Belanja rutin	
Setelah perubahan	Rp. 6.122.789.000,-
b. Belanja pembangunan sebelum perubahan	Rp. 1.255.943.000,-
Bertambah	<u>Rp. 2.262.019.000,-</u>
Belanja pembangunan setelah perubahan	Rp. 3.517.962.000,-

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Pendapatan urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah Rp. 240.688.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin	
Sebelum perubahan	Rp. 1.121.914.000,-
Bertambah	<u>Rp. 6.763.000,-</u>
Pendapatan Rutin	
Setelah perubahan	Rp. 1.115.151.000,-
b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 1.589.130.000,-

Bertambah Rp. 247.451.000,-

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 1.836.581.000,-

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. Rp. 240.688.000,- dan diperinci sebagai berikut

a. Pendapatan Rutin

Sebelum perubahan Rp. 1.121.914.000,-

Bertambah Rp. 6.763.000,-

Pendapatan Rutin

Setelah perubahan Rp. 1.115.151.000,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 1.589.130.000,-

Bertambah Rp. 247.451.000,-

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 1.836.581.000,-

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 31-12-1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ymt Ketua,

ttd

SOENARDI

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

ttd

HARTOMO

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 10
tanggal 1 Juli 1986 Seri D Nomor. 7.

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 903/34/1986

Tanggal 12 Februari 1986

SEKRETARIS
KOTAMADYA DAERAH
ttd

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
ttd

Drs. INDRO SOEPARNO
NIP : 010.034.383

ISMAIL